



BUPATI TUBAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TUBAN

NOMOR 188.45/ 231 /KPTS/ 414.031/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN TUBAN

BUPATI TUBAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka keterbukaan informasi publik perlu adanya pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa guna tersedianya informasi yang dapat di pertanggungjawabkan, perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, agar pelayanan informasi dan dokumentasi dapat berjalan secara optimal, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban dan menetapkannya dalam Keputusan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M. KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan, mengumpulkan informasi, mengklasifikasikan informasi, mendokumentasikan informasi dan pelayanan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. mengelola dan mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi secara kategori informasi, yang terdiri atas informasi publik yang terbuka dan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; dan

- KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai kewenangan untuk :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/perangkat daerah yang menjadi cakupan kerjanya; dan
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi yang menjadi cakupan kerjanya.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibentuk pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bidang-bidang.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan data informasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk di publikasikan kepada masyarakat;
 - b. memberikan pelayanan permintaan informasi kepada publik; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten untuk pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa

- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/122/KPTS/414.012/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 188.45/ 231 /KPTS/414.031/2017
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN
 TUBAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TUBAN

NO	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
I.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
1.	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
3.	Sekretaris PPID	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
4.	Bidang-bidang :	
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Integrasi Data dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
	d. Sekretariat	Staf pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
5.	Anggota :	PPID Pembantu seluruh OPD di Kabupaten Tuban.
II.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU	
1.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris pada Organisasi Perangkat Daerah.
2.	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Bidang/Bagian Program dan Pelaporan atau sejenis pada Organisasi Perangkat Daerah.

BUPATI TUBAN,

